

BAB II

PROFESIONALITAS PENDIDIK

A. Deskripsi Pustaka

1. Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini

Seorang anak adalah amanat Allah kepada kedua orang tuanya, hati anak itu masih bersih dan suci, bagaikan suatu permata yang berharga, bersih dari segala macam tulisan dan coretan. Kalau anak dibiasakan dengan hal-hal yang baik dan diajarkan perilaku yang terpuji maka anak itu akan tumbuh menjadi manusia yang utama.¹ Maka pendidikan anak mulai sejak dini sangat diperlukan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi anak secara maksimal.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) pada hakikatnya ialah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Oleh karena itu, PAUD memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kepribadian dan potensi secara maksimal. Konsekuensinya, lembaga PAUD perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti: kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik, dan motorik.²

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah masa dimana anak belum memasuki pendidikan formal. Rentang usia dini merupakan saat yang tepat untuk mengembangkan potensi dan kecerdasan anak. Pengembangan potensi anak secara terarah pada rentang usia tersebut akan berdampak pada kehidupan masa depannya. Sebaliknya, pengembangan potensi anak yang asal-asalan akan berakibat pada potensi anak yang jauh dari harapan.³

¹ Musthafa Al Ghalayani, *Idhatun Nasyiin*, Pustaka Amani, Jakarta, 1996, hlm 314

² Suyadi dan Maulidiya Ulfah, *Konsep Dasar PAUD*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2013, hlm 17

³ Isjoni, *Model Pembelajaran Anak Usia Dini*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm 11

Secara institusional, Pendidikan Anak Usia Dini juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan, baik koordinasi motorik (halus dan kasar), kecerdasan jamak (*multiple intelegences*) maupun kecerdasan spiritual. Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan anak usia dini, penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini itu sendiri.⁴

Secara yuridis, istilah anak usia dini di Indonesia ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Lebih lanjut pasal 1 ayat 14 undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.⁵ Perhatian Islam sedemikian besar terutama untuk pendidikan anak usia dini. Sebagai landasan pokok Islam al-Qur’an dan Hadis menempati posisi yang penting. Beberapa ayat al-Qur’an yang menerangkan perintah pendidikan pada anak usia dini di antaranya:

a. Surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ مَلَيِّكَةٌ غِلَظَ عَلَيْهَا شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya

⁴ Suyadi dan Maulidya Ulfah, *Opcit*, hlm 17

⁵ Undang-Undang Sisdiknas 2003 (UU Republik Indonesia no.20 tahun 2003), Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Cet III, hlm 4

adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁶

b. Surat Thoha ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ

وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿١٣٢﴾

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”⁷

c. Surat al-Ashr ayat 1-3:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: “Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”⁸

Selanjutnya, pada pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini dinyatakan bahwa“(1) pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, (2) pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan atau informal, (3) pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal: TK,RA, atau bentuk lain yang sederajat, (4) pendidikan anak usia dini jalur non formal: KB,TPA, atau bentuk lain yang sederajat, (5) pendidikan usia dini

⁶ Al-Qur’an surat At-Tahrim ayat 6, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*, Menara Kudus, Kudus, 2006, hlm. 560.

⁷ Al-Qur’an Surat Thoha ayat 132, *Ibid*, hlm.321.

⁸ Al-Qur’an Surat Al-Ashr ayat 1-3, *Ibid*, hlm.601.

jalur pendidikan informal: pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan dan (6) ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”⁹

Pendidikan anak usia dini didasarkan kepada nilai-nilai filosofis yang dianut oleh lingkungan yang berada disekitar anak. Dasar pendidikan sosial yang diletakkan dalam mendidik anak adalah membiasakan anak berperilaku sesuai dengan etika dan tatanan yang ada dalam masyarakat. Dalam meletakkan dasar dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dibutuhkan situasi dan kondisi yang kondusif pada saat memberikan stimulasi anak.¹⁰

Pada dasarnya pendidikan anak usia dini diselenggarakan untuk mengembangkan kepribadian, pengetahuan dan ketrampilan yang melandasi pendidikan dasar serta mengembangkan diri secara utuh sesuai dengan asas pendidikan sedini mungkin.¹¹

Secara umum tujuan pendidikan anak usia dini adalah memberikan stimulasi atau rangsangan bagi perkembangan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, menjadi warga negara yang demokratis dan tanggung jawab.¹²

Pendidikan anak usia dini (PAUD) juga bertujuan membentuk anak Indonesia yang berkualitas yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa.¹³

⁹ Undang-Undang Sisdiknas 2003, *Ibid*, hlm 15

¹⁰ Martinus Yamin dan Jamilah Sabri Sanan, *Panduan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)*, Referensi, Jakarta, 2013, hlm 16

¹¹ Soemarto Patmonodewo, *Pendidikan Anak Prasekolah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 43

¹² Suyadi dan Maulidya Ulfah, *Opcit*, hlm 19

¹³ Maimunah Hasan, *Pendidikan Anak Usia Dini*, Diva Press, Yogyakarta, 2011, hlm 17

PAUD berfungsi membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya. Salah satu jalur terselenggaranya PAUD adalah jalur pendidikan non formal yang melaksanakan program pembelajaran secara fleksibel sebagai upaya pembinaan dan pengembangan anak sejak lahir sampai enam tahun dilaksanakan melalui taman penitipan anak, kelompok bermain, dan bentuk lain yang sederajat.¹⁴

Menurut UNESCO ECCE (*Early Childhood care and Education*) tujuan pendidikan anak usia dini yaitu Membangun fondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan yang tinggi, Menanam investasi SDM yang menguntungkan bagi keluarga, bangsa dan negara dan Menjaga dan melindungi hak asasi setiap anak untuk memperoleh pendidikan.¹⁵

Untuk mencapai semua tujuan pendidikan usia dini diperlukan prinsip-prinsip dalam melaksanakan pembelajaran diantaranya:

- a. Berorientasi pada kebutuhan anak membuat pendidikan begitu menyenangkan. Anak akan menjadikan belajar sebagai kebutuhan pokoknya.
- b. Belajar melalui bermain merupakan sarana belajar anak, melalui bermain anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan, memanfaatkan dan mengambil mengenai benda sekitar
- c. Lingkungan yang kondusif, akan menarik dan menyenangkan dengan memperhatikan kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar untuk mengembangkan bakat anak.
- d. Menggunakan pembelajaran terpadu dapat dilakukan melalui tema atau bisa dikatakan semua pembelajaran yang sesuai dengan potensi dan bakat anak.¹⁶

¹⁴Isjoni, *Opcit*, hlm 12

¹⁵Suyadi dan Maulidya Ulfah, *Opcit*, hlm 20

¹⁶Asef Umar Fakhruddin, *Sukses Menjadi Guru TK-PAUD*, 2010, Bening, Yogyakarta, halm 31-33

Dalam pelaksanaannya pembelajaran di PAUD harus mengkaitkan pelajaran dengan realitas , pengalaman belajar ini akan menjadikan keberadaan anak-anak di PAUD sungguh bermakna bagi tumbuh kembangnya dan kehidupan di masa depan.¹⁷ Progam PAUD dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendidikan keluarga (0-2 tahun) merupakan pendidikan yang utama dan pertama bagi anak.
- b. Taman pengasuhan anak (0/2 bulan - 2 sampai 5 bulan) merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan pengganti asuhan.
- c. Kelompok bermain (3-4 tahun) merupakan tempat bermain dan belajar bagi anak sebelum memasuki taman kanak-kanak.
- d. Taman kanak-kanak (4-6 tahun) merupakan jenjang pendidikan setelah KB (kelompok Belajar).¹⁸

Maka untuk menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak diperlukan metode pembelajaran agar tujuan pendidikan usia dini tercapai. Metode yang paling cocok untuk anak-anak adalah bermain, kita dapat mengembangkan berbagai permainan kecerdasan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Permainan kecerdasan linguistik-verbal, misalnya: bercerita, mendongeng, membaca puisi, bermain peran, menyanyi dan pengenalan bahasa asing.
- b. Permainan kecerdasan logis matematis, misalnya: mengenal angka dan hitungan sederhana melalui lagu dan mengelompokkan benda berwarna.
- c. Permainan kecerdasan visual spasial, misalnya: pengenalan arah, pengenalan warna dan pengenalan bentuk.
- d. Permainan kecerdasan musikal ritmik, misalnya: membedakan bunyi, mengenali suara binatang dan mengenal tangga nada.

¹⁷ Nusa Putra dan Ninin Dwi Lestari, *Penelitian Kualitatif PAUD*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2013, hlm 36

¹⁸ Isjoni, *Opcit*, hlm 44-46

- e. Permainan kecerdasan badan kinestetik, misalnya: membuat gelombang dengan pita, bertepuk tangan, tunjuk anggota badan, lempar tangkap balon, menggambar anggota badan, menirukan gerakan binatang dan bermain keseimbangan.
 - f. Permainan kecerdasan interpersonal, misalnya: simulasi dan permainan berkelompok.
 - g. Permainan kecerdasan intrapersonal, misalnya: cita-citaku dan bermain peran.
 - h. Permainan kecerdasan alam (naturalis), misalnya: bermain air, berkebun, bermain bak pasir, mengenal makanan binatang.¹⁹
2. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)

HIMPAUDI adalah organisasi yang menghimpun unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Sedangkan yang dimaksud pendidik anak usia dini adalah pamong, fasilitator, pembimbing, dan menjadi panutan bagi anak usia dini. Dan tenaga kependidikan adalah pengelola, pakar, praktisi yang menangani pendidikan anak usia dini.

HIMPAUDI singkatan dari Himpunan Pendidik dan Tenaga kependidikan Anak Usia dini, didirikan di Jakarta pada tanggal enam bulan juni tahun dua ribu lima.²⁰HIMPAUDI merupakan suatu wadah asosiasi profesi yang menghimpun dan mempersatukan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.

HIMPAUDI Kecamatan Gebog periode pertama dibentuk pada pertama kalinya di deklarasikan sekaligus dikukuhkan pengurus himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini (HIMPAUDI) jalur pendidikan non formal kecamatan gebog periode 2010-2014(nomer:

¹⁹ A. Martuti, *Mendirikan dan Mengelola PAUD*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2010, hlm. 131-157

²⁰ *Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga HIMPAUDI tahun 2010-2014* hlm 5-6

004/KEP/himpaudi KDS/III/2010) oleh pengurus himpaudi kabupaten kudus di gedung DPRD Kudus.²¹

a. Asas, sifat dan landasan HIMPAUDI

Asas didirikanya HIMPAUDI adalah pancasila. Sebagai organisasi profesi yang bersifat independen dan berlandaskan Undang Undang Dasar 1945. Yang berkedaulatan sepenuhnya di tangan anggota melalui musyawarah.

b. Maksud, tujuan dan fungsi HIMPAUDI

Maksud dari HIMPAUDI yaitu menghimpun pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia agar bersama-sama dapat berusaha secara berdaya guna dan berhasil guna dengan tujuan menghimpun aspirasi dan meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia. Sedangkan fungsi dari HIMPAUDI yaitu sebagai wadah untuk:

- 1) Mempersatukan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini
- 2) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini
- 3) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.²²

c. Keanggotaan HIMPAUDI

Anggota HIMPAUDI adalah pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia serta orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan pendidikan anak usia dini. Anggota HIMPAUDI meliputi anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan. Syarat anggota biasa:

- 1) Berstatus sebagai pendidik anak usia dini Indonesia yang dibuktikan dengan surat dari lembaga penyelenggara PAUD

²¹ Laporan Pertanggungjawaban HIMPAUDI Kecamatan Gebog tahun 2010-2014 hlm 1

²² AD/ART HIMPAUDI tahun 2010-2014, *Op cit*, hlm 6-8

- 2) Berstatus sebagai akademis, pengelola dan karyawan lembaga yang menyelenggarakan PAUD dengan surat keterangan dari lembaga yang bersangkutan

Sedangkan anggota luar biasa adalah anggota yang memiliki keahlian di bidang pendidikan anak usia dini, Memiliki loyalitas dalam pengembangan pendidikan usia dini dan Guru dan dosen yang peduli dan komitmen pada pendidikan anak usia dini. Dan anggota kehormatan adalah memiliki kepedulian dan perhatian khusus terhadap pendidikan anak usia dini, Memiliki jasa dan pengabdian kepada pendidikan anak usia dini

d. Adapun hak dan kewajiban anggota HIMPAUDI

Kewajiban anggota HIMPAUDI

- 1) Setiap anggota wajib melaksanakan dan mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- 2) Setiap anggota wajib memenuhi kewajiban sebagai anggota antara lain membayar iuran anggota
- 3) Setiap anggota wajib mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

Hak anggota HIMPAUDI

- 1) Anggota biasa mempunyai hak: hak bicara (hak untuk mengeluarkan pendapat) hak pilih (hak untuk memilih dan dipilih) hak suara (hak pada waktu pemungutan suara)
- 2) Anggota luar biasa mempunyai hak mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis
- 3) Anggota kehormatan mempunyai hak mengemukakan pendapat baik lisan maupun tertulis ²³

²³Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga HIMPAUDI tahun 2010-2014, *Opcit*, hlm 8-

e. Musyawarah dan rapat kerja

- 1) Munas (musyawarah nasional) merupakan musyawarah tertinggi yang di hadiri oleh pengurus wilayah dari seluruh provinsi, yang diselenggarakan 4 tahun sekali. Apabila 6 bulan sesudah berakhirnya masa bhakti pengurus tidak diselenggarakan musyawarah maka pengurus kehilangan hak dan wewenangnya. Selanjutnya harus segera diadakan musyawarah nasional luar biasa (Manaslub) atas usul 2/3 dari wilayah se-indonesia
- 2) Muswil (Musyawarah wilayah) adalah musyawarah tertinggi di tingkat wilayah yang dihadiri pengurus daerah (kabupaten/kota) yang diadakan setiap 4 tahun sekali
- 3) Musda (musyawarah daerah) adalah musyawarah tertinggi di tingkat daerah atau kabupaten yang diadakan setiap 4 tahun sekali
- 4) Muscab (Musyawarah cabang) adalah musyawarah tertinggi di tingkat kecamatan. Muscab diadakan 4 tahun sekali
- 5) Musyawarah luar biasa adalah masyawarah yang diselenggarakan bila ada hal-hal yang tidak dapat ditunda penyelesaiannya.

Adapun rapat kerja HIMPAUDI ialah

- 1) Rapat kerja nasional (Rakernas) yang diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode dengan tujuan membahas rincian progam yang telah dan akan diselenggarakan ditingkat nasional
- 2) Rapat kerja wilayah (Rakerwil) yang diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode dengan tujuan membahas rincian progam yang telah dan akan di selenggarakan di tingkat wilayah.
- 3) Rapat kerja daerah (Rakerda) yang diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode untuk membahas progam yang diselenggarakan di tingkat daerah

- 4) Rapat kerja cabang (Rakercab) yang diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode untuk membahas program yang diselenggarakan di tingkat kecamatan.
- 5) Rapat kerja pengurus pusat, wilayah, daerah, cabang yang diselenggarakan sekurang-kurangnya empat kali dalam satu periode untuk membahas rincian kegiatan program, jadwal, dan anggaran setiap bidang yang akan diselenggarakan.²⁴

3. Profesionalitas Pendidik

a. Profesionalitas

Profesi artinya suatu bidang pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan ketrampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang insentif.²⁵

Professional bisa diartikan ahli atau orang yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya dan kemudian dia mendapatkan penghargaan karena pekerjaannya itu.²⁶ profesi apapun yang kita jalankan selalu menuntut untuk kita meningkatkan kompetensi diri. Tidak terkecuali guru.²⁷

Profesionalitas merupakan sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki unik untuk melakukan tugas-tugasnya. Sebutan profesionalitas lebih menggambarkan suatu derajat keprofesian seseorang dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.²⁸

Profesionalitas menunjukkan kualitas suatu profesi atau pekerjaan sesuai dengan standar yang diinginkan, dan mendapat pengakuan secara

²⁴ Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga HIMPAUDI tahun 2010-2014, *Opcit*, hlm 16-31

²⁵ Iskandar Agung, *Mengembangkan Profesionalitas Guru*, Bee Media Pustaka, Jakarta, 2014, hlm 57

²⁶ Hamka Abdul Aziz, *Karakter Guru Profesional*, Almawardi Prima, Jakarta, 2012, hlm 90

²⁷ *Ibid*, hlm 183

²⁸ Aan Hasanah, *Pengembangan Profesi Guru*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, halm 17

positif dari klien atau masyarakat atas hasil yang dicapai dari profesi yang dilakukan. Dalam hal ini, kualitas profesi guru akan ditunjukkan oleh lima sikap utama. Berikut kelima sikap utama tersebut.

- 1) Keinginan untuk selalu menampilkan suatu perilaku hasil kerja yang mendekati atau sesuai dengan standar ideal.
- 2) Senantiasa berusaha meningkatkan dan memelihara citra profesinya
- 3) Memiliki keinginan yang kuat untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional agar dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan ketrampilan
- 4) Senantiasa mengejar dan mengutamakan kualitas atau mutu dan cita-cita profesi
- 5) Memiliki kebanggaan terhadap profesinya.²⁹

Adapun prinsip profesional guru mencakup karakteristik sebagai berikut:

- 1) Memiliki bakat, minat, panggilan dan idealism
- 2) Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas
- 3) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang petugas
- 4) Memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi
- 5) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
- 6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
- 7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi berkelanjutan
- 8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan keprofesionalan
- 9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesionalan³⁰

Pendidik yang professional merupakan keharusan pada setiap lembaga pendidikan, bisa di pahami dari kata profesional, ada dua makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, mengacu pada sebutan tentang orang yang menyanggah satu profesi. Kedua, mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya, penyandangan dan penampilan professional ini mendapat pengakuan, baik formal (pemerintah atau

²⁹ Jamal Ma`mur Asmani, *Tips Sukses PLPG*, Diva Press, Yogyakarta, 2011, hlm 46-47

³⁰ Ali Mudhafir, *Pendidik Profesional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 8

organisasi profesi) maupun informal (masyarakat dan para pengguna jasa profesi)³¹

Setiap orang yang akan melakukan sesuatu maka terlebih dahulu ia harus memiliki kemampuan melaksanakan sesuatu tersebut. Firman Allah dalam surat Al-Isra' : 84

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا (الاسراء : ٨٤)

Artinya : Katakanlah : “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya (tabiat, pengaruh lingkungannya) masing-masing. Maka Tuhanmu (Allah SWT) lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya .³²

Berkaitan dengan profesional, dalam suatu hadits dinyatakan seperti berikut :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانَ بْنِ فُلَيْحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْدِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَسَدَّ النَّامِرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Muhammad ibnu sinan fulayh dari Ibrahim ibnu mundir dari Muhammad ibnu Fulayh dari ayahku Fulayh dari Hilal ibnu ali dari Atha' ibnu yassar dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: “Rosulullah SAW bersabda “Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka nantikanlah saat kehancurannya” (H.R. Bukhori).³³

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang harus mempunyai keterampilan, keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas yang ditanggungnya. Mengenai profesionalitas pendidik PAUD, ada tiga prinsip yang merupakan fondasi bagi pendidik dalam belajar mengajar PAUD. Yaitu:

- 1) Pengelompokan anak dalam berbagai umur (*multi age grouping*) yang memperhatikan perkembangan anak yang beragam

³¹ *Ibid*, hlm 17

³² *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama, Jakarta, 1990, hlm. 291

³³ Imam Abi Abdillah Muhamad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Bukhori Ja'fi, *Shohih Bukhori*, Toha Putra, Semarang, Juz I, t.th, hlm, 21

- 2) Materi kurikulum yang tidak terkait dengan jenjang kelas (*non grade curricular material*) materi kurikulum digunakan sesuai dengan perkembangan anak yang berbeda-beda pada berbagai jenjang
- 3) Belajar-mengajar yang interaktif (*interektif teaching*) dimana guru melayani anak-anak dan berfungsi sebagai perantara (*match maker*) antara anak-anak dan materi atau alat belajar maupun bermain. Dalam belajar mengajar yang interaktif tersebut guru harus mempunyai peranan penting yang komprehensif tentang tuntutan intelektual dan materi dan kecakapan kognitif anak.³⁴

Agar proses pembelajaran efektif, Pendidik PAUD harus memiliki karakter-karakter sebagai berikut:

- 1) Memiliki sikap perilaku yang mencerminkan rasa ingin tahu, semangat, kreatif, inovatif, empati, toleransi, pengertian dan kasih sayang
- 2) Pendidik PAUD bersifat fleksibel, luwes dalam mengambil beberapa keputusan
- 3) Mampu membina hubungan baik dengan semua pihak terutama siswa
- 4) Memiliki rasa percaya diri yang tinggi
- 5) Memiliki kemampuan untuk melibatkan semua anak dalam kegiatan
- 6) Sabar terutama kepada anak ketika membuat kesalahan.³⁵

Maka dari itu perlu adanya organisasi profesi guru untuk membantu dan meningkatkan profesionalitas guru itu, dengan terselenggaranya organisasi profesi guru akan terjalin komunikasi dan kerja sama untuk menjaga martabat profesi, melindungi para anggotanya dan mengembangkan anggota profesinya. Menjaga martabat profesinya berarti menjaga kehormatan profesi dari setiap ancaman dari luar dan dari dalam. Dari luar dapat berbentuk penghinaan terhadap profesi, sedangkan dari dalam bisa berbentuk

³⁴Suyadi dan Maulidya Ulfah, *Op.cit*, hlm 162

³⁵Agus Wibowo dan Hamrin, *Menjadi Guru Berkarakter*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm 73-75

tindakan oknum anggota profesi yang tidak sesuai kode etik.³⁶ Menurut Undang- Undang guru dan dosen menyebutkan bahwa organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.³⁷

Salah satu karakteristik dari sebuah pekerjaan profesional yaitu adanya suatu organisasi profesi yang menaungi para anggota dari profesi yang bersangkutan. Demikian pula pada profesi keguruan, profesi guru memiliki ikatan kesejawatan, kode etik profesi, dan organisasi profesi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur yang berkaitan dengan keprofesian. Tujuan dari organisasi profesi adalah untuk meningkatkan peran serta dirinya dalam hal-hal yang berhubungan dengan keprofesian, melalui organisasi profesi ini ketajaman dapat dibina. Karena organisasi profesi mempunyai progam jangka panjang dan jangka pendek.³⁸

Organisasi profesi menyerupai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis. Ia akan menolak keluar komponen yang tidak mengikuti arus atau meluruskannya. Dalam praktik keorganisasian anggota yang melanggar aturan akan diperingatkan bahkan dikeluarkan, jadi dalam organisasi profesi ada aturan yang jelas dan sanksi bagi pelanggar aturan .³⁹

Organisasi profesi guru mempunyai peranan dan tanggung jawab yaitu melindungi kepentingan para anggota dan kewibawaan kelebagaanya secara keseluruhan (dengan membina dan menegakkan kode etik) serta mengembangkan karier, kemampuan, profesionalitas, martabat dan kesejahteraan guru.⁴⁰

³⁶ Barnawi dan Mohamad Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan*, Arruz Media, Yogyakarta, 2012, hlm 113-114

³⁷ *Undang-Undang Guru dan Dosen*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm 5

³⁸ Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, Arruz Media , Yogyakarta , 2008, hlm 108

³⁹ Ali Mudhafir, *Opcit*, hlm 236

⁴⁰ Ali Mudhafir, *Opcit*, hlm 255

Maka perlu ada hubungan yang baik antara guru dengan organisasi profesinya, agar bisa tercapai semua tujuan organisasi profesi tersebut. Diantara hal-hal yang harus diperhatikan guru dalam organisasi profesi guru yaitu:

- 1) Guru menjadi anggota organisasi profesi guru berperan secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi dalam kepentingan kependidikan
- 2) Guru memajukan organisasi profesi guru yang memberi manfaat bagi pendidikan
- 3) Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan
- 4) Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi guru sebagai tanggungjawab, inisiatif individual dan integritas dalam tindakan professional.⁴¹

Guru perlu memanfaatkan organisasi atau forum profesi secara efektif. Organisasi profesi guru adalah PGRI yaitu perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan di urus oleh guru sebagai wadah untuk mengembangkan profesionalitas, memperjuangkan perlindungan hukum dan perlindungan keselamatan kerja serta menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggotanya. Hanya tinggal bagaimana orang-orang yang ada didalamnya bisa mengoptimalkan fungsi organisasi profesi tersebut. Idealnya organisasi profesi mengadakan pertemuan secara berkala dan juga membuat jurnal profesi karena semua itu menunjang keberadaan dan menjaga serta mengembangkan keprofesian.⁴²

Sedangkan di tingkat pendidikan prasekolah atau pendidikan usia dini seperti Kelompok Belajar, Taman Kanak-kanak, POS PAUD, dan ada TPA terdapat berbagai organisasi profesi bagi guru, salah satunya yakni HIMPAUDI atau Himpunan pendidik dan tenaga kependidikan

⁴¹Barnawi dan Mohamad Arifin, *Opcit*, hlm 64

⁴²Barnawi dan Mohamad Arifin, *Opcit*, hlm 109

anak usia dini, yang selalu berusaha untuk meningkatkan profesionalitas guru-guru PAUD dengan kegiatan-kegiatan rutinitas yang bermanfaat bagi pendidikan terutama bagi guru PAUD dalam mengembangkan profesionalitasnya.

b. Pendidik

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.⁴³

Pendidik pada usia dini sebagai sumber belajar merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan keberhasilan program pendidikan anak usia dini. Karena, pendidik terlibat langsung dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Dan merupakan komponen yang sangat penting selain komponen lainya seperti kurikulum , metode, sarana dan prasarana. Dianggap sebagai komponen paling penting karena yang mampu memahami, mendalami, melaksanakan dan akhirnya mencapai tujuan pendidikan adalah pendidik.⁴⁴

Sehingga peran pendidik tidak bisa dipisahkan dari upaya mencerdaskan dan menyiapkan kehidupan peserta didik. Karena itu, dipundak guru terdapat tanggung jawab yang melekat secara terus menerus sampai akhir hayat. Tugas dan tanggung jawab ini tidak mudah karena harus melalui proses yang panjang dengan penuh persyaratan dan berbagai tuntutan.⁴⁵

⁴³Undang-Undang Sisdiknas 2003 (UU Republik Indonesia no.20 tahun 2003), *Op.cit*, hlm. 3

⁴⁴ Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, Arruz Media , Yogyakarta , 2008, hlm 17

⁴⁵Aan Hasanah,*Pengembangan Profesi Guru*,Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm 25

Pendidik disebut juga Guru dalam bahasa Jawa adalah seorang yang harus digugu dan harus ditiru oleh semua muridnya. Harus digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan olehnya senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua muridnya. Seorang guru harus ditiru artinya seorang guru menjadi suri tauladan bagi semua muridnya mulai dari cara berpikir, berbicara hingga cara berperilaku sehari – hari.⁴⁶

Ungkapan bahwa guru adalah “pahlawan tanpa tanda jasa” mengekspresikan pentingnya peran guru. Guru dianggap seperti pahlawan yang menyelamatkan kehidupan orang banyak.⁴⁷ Dan guru merupakan profesi yang sangat mulia. Karena gurulah yang membuat seseorang bisa menjadi presiden, politisi, pengusaha dan lainnya. Sungguh besar jasa guru bagi kita semua.⁴⁸

Pada hakikatnya guru adalah pendidik yang bertugas memimpin atau pelayan. Sebagai pemimpin dan pelayan, guru harus dapat memimpin dan memberikan layanan kepada anak didik sebaik-baiknya.⁴⁹ Sedangkan guru PAUD adalah orang yang melaksanakan berbagai paket upaya peningkatan mutu dan inovasi pendidikan yang bertanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan PAUD.⁵⁰

Guru sebagai agen pembelajaran di Indonesia diwajibkan memenuhi persyaratan yaitu kualifikasi minimum dan kompetensi minimal guru, adapun kualifikasi minimum yang ditentukan yaitu diploma-D4/ S1) dan penguasaan kompetensi minimal yang mencakup empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional⁵¹

⁴⁶ *Ibid*, hal 17

⁴⁷ Sigit Setyawan, *Guruku Panutanku*, Kanisius, Yogyakarta, 2013, hlm 1

⁴⁸ Ahmad Zuhdi Firdaus, *Menjadi Guru Idola*, Gen-K Publisher, Yogyakarta, 2010, hlm 91

⁴⁹ Hendyat Soetopo, *Pendidikan dan Pembelajaran*, UMM Press, Malang, 2005, hlm 210

⁵⁰ Agus Wibowo dan Hamrin, *Opcit*, hlm 71

⁵¹ Imam Wahyudi, *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*, PT Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2012, hlm 2-3

Maka untuk konteks Indonesia, dewasa ini telah di rumuskan syarat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.⁵² Dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 10 disebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.⁵³

1) Kompetensi Pedagogik

Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik di sekolah dalam mengelola interaksi pembelajaran bagi peserta didik. Kompetensi pedagogik ini mencakup: pemahaman dan pengembangan potensi peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta sistem evaluasi pembelajaran.

2) Kompetensi Profesional

Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang prndidik disekolah berupa penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Dalam hal ini mencakup penguasaan materi keilmuan, penguasaan kurikulum dan silabus sekolah, metode khusus pembelajaran bidang studi, wawasan etika dan pengembangan profesi

3) Kompetensi Kepribadian

Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik disekolah yang berupa kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi kepribadian ini mencakup kemantapan pribadi dan akhlak mulia, kedewasaan dan kearifan, serta keteladanan dan kewibawaan

⁵²Umiarso dan Imam Gojali, *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2011, hlm 206

⁵³ *Undang-Undang Sisdiknas 2003* (UU Republik Indonesia no.20 tahun 2003), Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Cet III, halm 5

4) Kompetensi sosial

Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik disekolah untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik dan masyarakat sekitar.⁵⁴

Standar kompetensi tiap jenjang pendidikan berbeda, begitu juga guru PAUD mempunyai standar kompetensi diantaranya:

1) Kompetensi pedagogik

- a) Menguasai karakteristik peserta didik PAUD dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual
- b) Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran PAUD
- c) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu
- d) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik
- e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan kegiatan pengembangan mendidik
- f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk aktualisasi potensi diri
- g) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik
- h) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran
- i) Memanfaatkan hasil pembelajaran untuk kepentingan pembelajaran
- j) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran

2) Kompetensi kepribadian

- a) Bertindak sesuai norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan
- b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlakul karimah dan teladan bagi peserta didik
- c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa

⁵⁴Imam Wahyudi, *Opcit*, hlm.152

- d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan percaya diri
 - e) Manjunjung tinggi kode etik guru
- 3) Kompetensi sosial
- a) Bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak deskriminatif
 - b) Berkomunikasi secara efektif , empatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat
 - c) Beradaptasi ditempat bertugas diseluruh wilayah Indonesia
 - d) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi yang lain secara lisan maupun tulisan
- 4) Kompetensi Profesional
- a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
 - b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran
 - c) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif
 - d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
 - e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri⁵⁵

Selain empat kompetensi diatas ada kompetensi lain yang harus dipenuhi seorang guru yaitu:

- 1) Bidang pengelolaan kelas
- mengatur tata ruang kelas sebagai tempat berlangsungnya pembelajaran, mengatur tempat duduk siswa dan menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi dan nyaman

⁵⁵Daryanto, *Standar Kompetensi dan Penilaian Guru Profesional*, Gava Media, 2013, Yogyakarta, hlm 223-229

- 2) Bidang penguasaan bahan
- 3) Menguasai bahan bidang studi dan kurikulum sekolah, menguasai bahan mengayaan atau penunjang studi .⁵⁶

Adapun profil kemampuan guru PAUD dapat dirumuskan dalam lima kemampuan dasar guru sebagai berikut:

- 1) Sadar dan mampu mengembangkan diri sebagai individu warga negara dan guru PAUD yang professional dan berpendidikan tinggi
- 2) Menguasai prinsip-prinsip dasar kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan anak usia dini
- 3) Memahami dan mengembangkan perlakuan terhadap anak usia dini di lembaga PAUD
- 4) Mampu menyelenggarakan progam kegiatan belajar di lembaga PAUD
- 5) Mampu berkomunikasi, bekerja sama dan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar.⁵⁷

Ada banyak cara dalam meningkatkan profesionalitas guru. Caranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan perpustakaan guru
Perpustakaan guru mempunyai peran penting dalam menumbuhkan semangat membaca, tukar pikiran, dan memperluas cakrawala pemikiran guru. Semakin banyak koleksi buku yang ada dalam perpustakaan guru, semakin efektif dalam mengembangkan profesionalitas guru.
- 2) Membuat jurnal guru
Jurnal yang diperuntukkan bagi guru bertujuan untuk melatih guru agar aktif menulis karya ilmiah yang bisa dibaca oleh semua pihak. Menulis akan mendorong guru untuk banyak membaca, mengumpulkan informasi, menganalisis,

⁵⁶ Imam Wahyudi, *Opcit*, hlm 25-29

⁵⁷ Suyadi dan Maulidya Ulfah, *Opcit*, hlm 165-168 <http://eprints.stainkudus.ac.id>

mengomparasi, serta menarik kesimpulan dan generalisasi. Aktifitas karya ilmiah akan memunculkan pemikiran, gagasan dan solusi cemerlang yang tidak terbayangkan sebelumnya.

3) Mempraktekkan macam-macam metode pengajaran

Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan profesionalitas guru, mempraktikkan berbagai metode pembelajaran menjadi penting untuk mengetahui kelebihan dan kelemahannya, membuat siswa tidak jenuh dan ada daya tarik dalam proses pembelajaran. Kepala Sekolah harus mengontrol dan memotivasi guru untuk aktif mencoba hal-hal baru, bukan malah bermalas-malasan menunda-nunda pekerjaan yang menyebabkan kegagalan dan kemunduran, dengan demikian akan tercipta keefektifan dalam pembelajaran.

4) Mengadakan penelitian tindakan kelas.

Guru seyogyanya belajar metodologi penelitian, kemudian mempraktikkannya dalam penelitian tindakan kelas yang menunjang keberhasilan pendidikan.

5) Aktif dalam organisasi profesi guru

Melalui keaktifan dalam organisasi profesi guru semisal PGRI dan PLPG maka guru tersebut akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang pembelajaran yang lebih baik dan efektif.⁵⁸

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 20, maka tugas guru adalah:

- 1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

⁵⁸Jamal Ma`mur Asmani, *Op.cit*, hlm. 74-80

- 3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
- 4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika
- 5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa⁵⁹

Tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi lebih dari itu mengantar siswa menjadi manusia dewasa yang cerdas dan berbudi luhur, dalam hal ini peran guru membentuk sikap, mental dan berkepribadian yang baik.⁶⁰ Tapi pada hakikatnya tugas guru yang utama adalah memberikan pengetahuan (*Cognitive*), sikap/nilai (*affective*) dan ketrampilan (*psychomotoric*) kepada anak didik.⁶¹ Ini dapat diartikan bahwa tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih.

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan ketrampilan-ketrampilan pada peserta didik. Sedangkan Sebagai pendidik guru mempunyai beberapa peran sebagai berikut:⁶²

- 1) Guru sebagai korektor

Guru harus dapat membedakan nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Semua nilai yang baik harus guru pertahankan, sedangkan nilai yang buruk harus disingkirkan dari watak dan jiwa anak didik.

⁵⁹ Jamal Makmur Asmani, *Op.cit*, hlm. 157

⁶⁰ Zainal Aqib, *Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran*, Insan Cendekia, Surabaya, 2010, hlm 83

⁶¹ Panitia Sertifikasi Guru Rayon 39 IKIP PGRI Semarang, "*Pengembangan Profesionalitas Guru Berbasis Karakter*". Bahan Ajar Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), Sertifikasi Guru dalam Jabatan, IKIP PGRI, Semarang, 2011, hlm. 5

⁶² Jamal Ma'mur Asmani, *Op.cit*, hlm. 206-210

2) Guru sebagai inspirator

Guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan anak didik. Guru harus dapat memberi petunjuk (*ilham*) bagaimana cara belajar yang baik

3) Guru sebagai informator

Guru harus bisa memberikan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum.

4) Guru sebagai organisator

Guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan lain sebagainya.

5) Guru sebagai motivator

Guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif dalam belajar. Peran ini sangat penting dalam interaksi edukatif.

6) Guru sebagai inisiator

Guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Bukan mengikuti terus tanpa mencetuskan ide-ide inovasi.

7) Guru sebagai fasilitator

Guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan.

8) Guru sebagai pembimbing

Guru membimbing anak menjadi manusia dewasa susila yang cakap dan mandiri.

9) Guru sebagai demonstrator

Memperagakan apa yang diajarkan secara diktatis, sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman anak didik, serta tujuan pengajaran tercapai dengan efektif dan efisien.

10) Guru sebagai pengelola kelas

Agar anak didik betah dikelas dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar di dalamnya, maka guru harus mampu mengelola kelas dengan baik.

11) Guru sebagai mediator

Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang media pendidikan baik jenis dan bentuknya, baik media material maupun nonmaterial.

12) Guru sebagai supervisor

Guru dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran.

13) Guru sebagai evaluator

Guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyangkut intrinsik dan ekstrinsik. Guru tidak hanya menilai produk tetapi juga menilai proses.⁶³

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berkenaan dengan penelitian mengenai Peran HIMPAUDI Kecamatan Gebog dalam meningkatkan profesionalitas pendidik di PAUD Muslimat NU Attarbiyatul Islamiah Jurang Kecamatan Gebog kabupaten Kudus ini ada beberapa penelitian yang masih berkaitan dalam hal sama-sama berperan dalam meningkatkan profesionalitas guru atau pendidik yakni sebagai berikut:

1. Peran Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PAI SDN di Desa Jekulo, Kec. Jekulo, Kudus. Oleh Taufiqur Rohman, dengan hasil bahwa KKG PAI telah mencapai

⁶³ Imam Wahyudi, *Opcit*, hlm 32-35

prosedur pelaksanaan yang baik, dengan lebih menekankan pada pembinaan dan peningkatan profesionalitas guru PAI terkait dengan upaya mengadakan pelatihan kompetensi, pelatihan perencanaan pembelajaran, pembuatan RPP dan Silabus, pelatihan dalam mengevaluasi pembelajaran, serta pengikutsertaan dalam pelatihan pendidikan tingkat kota dan provinsi.

2. Peran Kelompok Kerja Guru dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI (Studi KKG PAI SD Kec. Karang Tengah, Demak). Oleh Nurul Maftukhatul Ulya, dengan hasil bahwa Kelompok Kerja Guru PAI SD Kec. Karang Tengah sangat berperan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan pengembangan kompetensi dan juga mengembangkan kesejahteraan dengan jalan menyalurkan aspirasi anggota melalui pengurus KKG PAI SD di Kec. Karang Tengah, Demak
3. Peran Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Wilayah Mejobo dalam Peningkatan Kualitas Mengajar Guru di MTsN 2 Kudus. Oleh Niskah Lestari, dengan hasilnya bahwa KKMTs Wilayah mejobo sangat berperan dalam peningkatan kualitas mengajar guru-guru Madrasah Tsanawiyah, mulai dari pelatihan dan pembinaan guru, pembuatan soal, pengorganisasian pelaksanaan pembelajaran, penerimaan siswa baru dan ujian nasional serta acara halal bihalal dan juga pengadaan evaluasi hasil belajar peserta didik di tingkat Madrasah Tsanawiyah.


Persamaannya antara penelitian tersebut dengan skripsi saya adalah sama-sama membidik organisasi profesi keguruan dalam hal meningkatkan profesionalitas guru dalam segala kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi professional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

Sedangkan perbedaannya yaitu kalau beberapa penelitian diatas lebih menjelaskan upaya peningkatan profesionalitas guru pada jenjang sekolah dengan berbagai organisasi guru, sedangkan dalam skripsi saya

lebih menjelaskan pada upaya meningkatkan profesionalitas guru pada jenjang pendidikan anak usia dini dengan organisasi profesi guru PAUD atau HIMPAUDI dan lebih dispesifikkan ke pembinaan keislaman bagi pendidik PAUD di Kecamatan Gebog.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka teori yang telah dikemukakan oleh peneliti diatas, sudah terlihat jelas dan detail mengenai pembahasan dari masing-masing variabel bahasan utama dari judul penelitian. Kemudian peneliti akan menguraikan dari beberapa landasan teori tersebut sehingga target dari penelitian yang diharapkan dapat tercapai. Kerangka berfikir dapat dijelaskan dalam bagan dibawah ini.



Gambar : 1 Kerangka Berfikir

Variabel pertama dari kerangka teori membahas tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), variabel selanjutnya membahas tentang Himpunan pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) kemudian membahas tentang profesionalitas pendidik berbasis keislaman yang berkaitan dengan organisasi profesi.

Ketiga variabel tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat. Menurut pandangan peneliti suatu organisasi profesi harus bisa menunjukkan peningkatan dedikasi dan kinerja anggota, sedangkan HIMPAUDI yang bergerak pada pendidikan anak usia dini semacam PAUD dituntut untuk membina pendidik PAUD menuju pendidik yang profesional.

Dalam pelaksanaan kegiatan HIMPAUDI terdapat faktor pendukung dan penghambat berhasilnya suatu kegiatan, sehingga perlu adanya solusi untuk memperkecil hambatan dalam kegiatan tersebut, sehingga bisa tercapai tujuan dari organisasi profesi HIMPAUDI dalam meningkatkan profesionalitas pendidik PAUD berbasis keislaman.

Tujuan peneliti adalah ingin mengetahui sejauh mana peran suatu organisasi profesi pendidikan anak usia dini memberikan kontribusi dalam pendidikan melalui pembinaan kemampuan pendidik dalam pembelajaran Islam.

